

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN SIDOARJO TENTANG HAK
WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL NIKAH SIRI YANG TIDAK DIAKUI
OLEH AYAH BIOLOGIS
(Multicase Studi Kasus KUA Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Oleh
Farah Fuada
NIM. C01219016**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negari Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Fuada
Nim : C01219016
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologis (Multicase Studi Kasus KUA Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Farah Fuada
NIM. C01219016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farah Fuada
NIM. : C01219016
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologis (Multicase Studi Kasus KUA Kabupaten Sidoarjo)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 2 Juli 2023

Pembimbing



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP/195908081990011001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farah Fuada

NIM : C01219016

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 1959080801990011001

Penguji II



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Dr. Muh. Shohi-husbin
Zakiyatul Ulva, M.H.I
NIP. 199007122015032008

Penguji IV



Zainatul Ilmivah, M.H
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

v



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farah Fuada
NIM : C01219016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : farahfuada84@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologis (Multicase Studi Kasus KUA Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2024

Penulis

(Farah Fuada)

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Sidoarjo Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologis (Multicase Studi Kasus KUA Kabupaten Sidoarjo)” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan dan apa yang menjadi dasar kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap penentuan wali nikah anak yang tidak diakui oleh ayah biologisnya dari hasil pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini di himpun dengan wawancara kepada 4 (empat) kepala KUA yang mencakup wilayah Sidoarjo. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pertama, hukum nikah siri sebenarnya adalah sama dengan dengan pernikahan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi karena tidak dilakukan pencatatan dari sisi administrasinya terhadap pernikahan siri sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 maka secara hukum kedudukan nikah siri, tidak dapat diakui keabsahannya yang kemudian juga berimbas kepada kedudukan anak dari perkawinan siri tersebut dianggap tidak sah. Anak yang lahir diluar pernikahan yang sah hanya memiliki nasab atas ibunya dan keluarga ibunya yang berarti nasab dengan ayahnya telah terputus, begitu pun dalam hal perwalian hingga akhirnya menggunakan wali hakim. Kedua, pertimbangan beberapa kepala KUA kabupaten Sidoarjo terhadap wali nikah anak yang tidak diakui ayah biologisnya sebab hasil dari nikah siri kedua orangtuanya maka menggunakan wali hakim yang tergolong wali muktam sebab anak tersebut tidak ada pengakuan dari ayah biologisnya.

Dari kesimpulan diatas, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat terkait pentingnya menstatuskan pernikahan dan status anak yang sah dimata hukum positif. Serta kerjasama antar pihak KUA dengan masyarakat sekitar tentang menghindari melakukan pernikahan siri yang memiliki banyak dampak merugikan bagi pihak perempuan maupun keturunannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Manfaat Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II WALI NIKAH DALAM HUKUM POSITIF	25
A. Pengertian Wali	25
B. Dasar Hukum Adanya Wali	27
C. Syarat-Syarat Wali	29
D. Macam – Macam Wali	33
E. Pernikahan Menggunakan Wali Hakim	40
BAB III PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP HAK WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL NIKAH SIRI YANG TIDAK DIAKUI AYAH BIOLOGISNYA	52
A. Sekilas Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA).....	52
B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama.....	54
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF TERKAIT HAK WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL NIKAH SIRI YANG TIDAK DIAKUI AYAH BIOLOGIS	67

A. Pengelompokan Pandangan Kepala Kua	67
B. Analisis Pandangan Kepala KUA Berdasarkan Hukum Positif Tentang Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri Yang Tidak Diakui Ayah Biologis	71
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Aidatus Silvia. “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, n.d.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Cet. Pertama. Yogyakarta: LAKSANA, 2018.
- Amruzi, Fahmi Al. “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (January 18, 2022): 1–19. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Anshori, Syaiin. “Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian,” n.d.
- Anwar, Rasyidah. “Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah.” Skripsi, Universitas Jember, 2015. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/65525>.
- Anwar, Syaiful. Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Wonoayu, June 29, 2023.
- . “Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu,” n.d.
- Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Aspandi. “Pernikahan Berwakilkan Hakim (Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam).” *AHKAM* 5, no. 1 (July 2017): 85–116.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Cet. Pertama. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz IX*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: RAIH ASA SUKSES, 2015.
- Dalman. *Penulisan Populer*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nursaeni M.Pd S. Ag, Maisarah M.Pd, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Faqih, Abdullah. "Kontruksi Hukum Bepindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (October 2021): 265–92.
- Farisi, Moch Salman. "Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah, Maqfud, Dan Tumpur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)." Skripsi, IAIN KUDUS, 2020.
- Firmanda, Galuh Adya. "Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman," n.d.
- Hakim, Luqmanul. Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Tarik, Mei 2023.
- Halimah, Nur. "Wali Nikah Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi'i." Diploma, IAIN Ponorogo, 2017. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2147/>.
- Hariyadi, Akhmad. Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Taman, June 29, 2023.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Rujuk Dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumiddin, 1971.
- "Inpres Nomor 1 Tantang Perluasan Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- Ja'far. "Kedudukan ayah sebagai wali nikah bagi anak yang diabaikannya dalam KHI dan kitab-kitab Fiqih Mu'tabar (perspektif teori masalah Muhammad Sa'id Ramadân Al Bûtî Serta Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum)." MasterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kuswarman. *Wali Nikah Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan (Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi)*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014.

- Lesar, Yani C. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. MediaPressindo, 2012.
- Lia Noviana. *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Yogyakarta: Q Media, 2021.
- MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. “Direktori Putusan Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2010.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11lead091b1782de09ff2313231373535.html>.
- “Maktabatu al Ma’arif Riyadh- No. 1880.” In *Bab Tidak Ada Nikah Kecuali Dengan Wali*, n.d.
- Marzuki, Angga. “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA.” *Rumah Moderasi Islam (RUMI)* 13, no. 1 (July 2020).
- Millah, Saiful. *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*. Serang: A-Empat, 2021.
- Miss Haranee Denmani. “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Dikampung Keresik Patani Thailand).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Munir, Ahmad Sirodj. Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Krian, 29 Mei 2023.
- Musyarrifah M. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Narasi. “Indonesia Peringkat 3 Fatherless Country di Dunia, Mempertanyakan Keberadaan ‘Ayah’ dalam Kehidupan Anak.” Narasi Tv. Accessed June 22, 2023. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan-anak>.
- Nasichin, Mohammad. Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Tarik, 29 mei 2023.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nurjanah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal: Studi Analisis Putusan PA Serang No.

- 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg.” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 1 (July 13, 2018): 123–50. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v17i1.1121>.
- “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016,” May 16, 2021. <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-agama-nomor-34-tahun-2016/>.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap*. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Sofyan. *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*. Edisi 1. Malang: Inteligensia Media, 2021.
- Sugiarto, Agus. “Peran KUA dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan: Studi Tentang Menejemen Dakwah.” 2017.
- Syaikhu, and Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 1 (July 20, 2018): 117–33.
- Tambunan, Abd Aziz, and Dhiauddin Tanjung. “Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 3 (May 11, 2023): 390–402. <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6980>.
- Taqiyuddin, Hafidz. “Sumber Hukum Dalam Menetapkan Status Bagi Mafqud Oleh Hakim Pengadilan Agama.” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (June 30, 2019): 209–28. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i1.1982>.
- “Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).” Accessed July 4, 2023. <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>.
- Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan Kesebelas. Bandung: Citra Umbara, 2019.
- User, Super. “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Kantor Wilayah Sumatera Utara | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, February 28, 2012.

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.

Vinda Apriliantika. “Tinjauan Hukum Islam Pelaksaaan Pernikahan Deangan Wali Hakim Karena Calon Mempelai Putri Lahir Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Winarsih. “Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *MAKSIGAMA* 14, no. 2 (November 2020): 168–78.

Yahya. “Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik,” oktober 2017.

yayasan penyelenggara penterjemah, and tim penyempurnaan terjemahan al-quran. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10 ,Pustaka Lajnah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

Yusuf, Kadr M. “Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua),” Edisi Kedua. Jakarta: AMZAH, 2013.

Zainuddin, and Zulfiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Zamzam, Firdaus dan Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish, 2018.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A